



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 10/Pid.B/2019/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Abdul Azis als. Abeng Bin Abd. Somad
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /13 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Wolter Monginsidi Lingkungan Gladak Pakem
RT.02 RW.003 Kelurahan Kranjingan Kecamatan
Sumpersari Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa M. Abdul Azis als. Abeng Bin Abd. Somad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018

Terdakwa M. Abdul Azis als. Abeng Bin Abd. Somad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018

Terdakwa M. Abdul Azis als. Abeng Bin Abd. Somad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019

Terdakwa M. Abdul Azis als. Abeng Bin Abd. Somad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019

Terdakwa M. Abdul Azis als. Abeng Bin Abd. Somad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Erwidati, SH.MH. dkk. Advokat dari Pusat Perlindungan anak, Perempuan dan Lansia TAKAWIDA alamat di Pesona Surya Millenia Jl. Mataram Blok C.5/4 Jember;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 10/Pid.B/2019/PN Jmr tanggal 7 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2019/PN Jmr tanggal 7 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Abdul Azis als. Abeng Bin Abd. Somad tidak terbukti sebagaimana dalam dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dalam dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan M. Abdul Azis als. Abeng Bin Abd. Somad telah secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Abdul Azis als. Abeng Bin Abd. Somad dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa 6 (enam) pecahan pot bunga dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa M. Abdul Azis als. Abeng Bin Abd. Somad dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Jmr



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah, menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya dan terdakwa bertetap pada Permohonaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa M. ABDUL AZIS Als. ABENG Bin ABD. SOMAD pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekitar jam 01.00 wib atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2018 bertempat di rumah kontrakan milik saksi Novi di Perum Bumi Tegal Besar Blok AA/21 Kel. Mangli Kec. Kaliwates Kab Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap orang yaitu saksi DANI DANARA, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas sebelumnya terdakwa bersama dengan saksi DANI DANARA datang kerumah saksi NOVI dan di rumah tersebut sudah ada Jonet Andri Anugrerah Als Sinyo, Tio, Dwi Agustaf, Novi Sanjaya, dan Cindy Prisilia Als. Cece kemudian melakukan minum minuman beralkohol dan ketika terdakwa sudah mulai pusing akibat pengaruh dari minum alkohol tersebut bertengkar mulut atau cekcok dengan saksi Dany Danara karena sebelumnya terdakwa mempunyai masalah dengan saksi Dany dimana saksi Dany pernah menghubungi istri terdakwa melalui chat Watshap sehingga terdakwa merasa tidak terima.
- Bahwa kemudian dengan menggunakan tangan kanannya yang mengepal terdakwa memukul wajah saksi Dany Danara als Dudun kemudian terdakwa pergi ke dapur rumah milik saksi Novi untuk mengambil sebuah pisau dapur dan dipukulkan kearah saksi Dany Danara dan mengenai kepala bagian belakang dan kemudian dipisah oleh Sdr. Novi dan Sdr. Sinyo.
- Bahwa selanjutnya saksi Dany Danara diantar pulang oleh Sdr. Sinyo dengan menggunakan sepeda motor, kemudian tepatnya di jalan simpang tiga Jl. Sentot Prawirodirjo daerah Tegalsari Kec. Kaliwates sepeda motor yang dinaiki oleh Saksi Dany Danara dan Sdr. Sinyo ditabrak dari belakang oleh terdakwa hingga terjatuh dan selanjutnya



terdakwa dengan menggunakan tangan kosong memukul berkali kali dan mengenai muka saksi Dany Danara Sinyo dan selanjutnya terdakwa mengambil pecahan pot bunga yang terbuat dari campuran semen dan pasir dipinggir jalan dan langsung dipukulkan ke kepala saksi Dani Danara sehingga kepala saksi Dani Danara mengeluarkan darah.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum No : 474.3/223034/436.7.01/2018 tanggal 29 Juli 2018 atas nama DANI DANARA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. R. VITA, Dokter pada Rumah Sakit Daerah dr..SOEBANDI Jember dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pasien datang dalam kondisi sadar titik pada pemeriksaan luar kami dapatkan titik dua luka robek dengan tepi tidak rata pada kepala samping kiri ukuran dua centimeter kali satu centimeter sedalam lapisan lemak kulit titik

DIAGNOSA

Luka robek pada kepala samping kiri

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (2) KUHP.

ATAU

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa M. ABDUL AZIS Als. ABENG Bin ABD. SOMAD pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekitar jam 01.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2018 bertempat dirumah kontrakan milik saksi Novi di Perum Bumi Tegal Besar Blok AA/21 Kel. Mangli Kec. Kaliwates Kab Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, melakukan penganiayaan terhadap orang, Dengan cara menggunakan kekerasan dengan maksud melukai/membuat rasa sakit terhadap saksi DANI DANARA, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas sebelumnya terdakwa bersama dengan saksi DANI DANARA datang kerumah saksi NOVI dan dirumah tersebut sudah ada Jonet Andri Anugrerah Als Sinyo, Tio, Dwi Agustaf, Novi Sanjaya, dan Cindy Prisilia Als. Cece kemudian melakukan minum minuman beralkohol dan ketika terdakwa sudah

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Jmr



mulai pusing akibat pengaruh dari minum alkohol tersebut bertengkar mulut atau cekcok dengan saksi Dany Danara karena sebelumnya terdakwa mempunyai masalah dengan saksi Dany dimana saksi Dany pernah menghubungi istri terdakwa melalui chat Watshap sehingga terdakwa merasa tidak terima.

- Bahwa kemudian dengan menggunakan tangan kanannya yang mengepal terdakwa memukul wajah saksi Dany Danara als Dudun kemudian terdakwa pergi ke dapur rumah milik saksi Novi untuk mengambil sebuah pisau dapur dan dipukulkan kearah saksi Dany Danara dan mengenai kepala bagian belakang dan kemudian dipisah oleh Sdr. Novi dan Sdr. Sinyo.
- Bahwa selanjutnya saksi Dany Danara diantar pulang oleh Sdr. Sinyo dengan menggunakan sepeda motor, kemudian tepatnya di jalan simpang tiga Jl. Sentot Prawirodirjo daerah Tegalsari Kec. Kaliwates sepeda motor yang dinaiki oleh Saksi Dany Danara dan Sdr. Sinyo ditabrak dari belakang oleh terdakwa hingga terjatuh dan selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kosong memukul berkali kali dan mengenai muka saksi Dany Danara Sinyo dan selanjutnya terdakwa mengambil pecahan pot bunga yang terbuat dari campuran semen dan pasir dipinggir jalan dan langsung dipukulkan ke kepala saksi Dani Danara sehingga kepala saksi Dani Danara mengeluarkan darah.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum No : 474.3/223034/436.7.01/2018 tanggal 29 Juli 2018 atas nama DANI DANARA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. R. VITA, Dokter pada Rumah Sakit Daerah dr..SOEBANDI Jember dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pasien datang dalam kondisi sadar titik pada pemeriksaan luar kami dapatkan titik dua luka robek dengan tepi tidak rata pada kepala samping kiri ukuran dua centimeter kali satu centimeter sedalam lapisan lemak kulit titik

DIAGNOSA

Luka robek pada kepala samping kiri

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hibur santoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahunya pada saat anak saksi yang bernama Dany Danara dirawat di Rumah Sakit dr. Soebandi Jember, katanya Terdakwa M. Abdul Azis als. Abeng Bin Abd. Somad ini menganiaya anak saksi pada hari Minggu, tanggal 29 Juli 2018, sekitar pukul 01.00 WIB di rumah kontrakan Novi, di Perum Bumi Tegal Besar dan di Kelurahan Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi pada saat anak saksi dirumah kontrakan Novi, tiba-tiba terdakwa ini mengayunkan pisau mengenai kepalanya hingga luka robek, akhirnya dilerai oleh Sinyo, Novi dan Cindi, dan diantar pulang menggunakan sepeda motor Sinyo, namun sampai di Jl. Sentot Prawirodirjo di Daerah Talangsari, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, sepeda motor yang kendarai bersama Sinyo ditabrak dari belakang oleh terdakwa dan anak saksi jatuh, setelah bangun terdakwa langsung memukul berkali-kali mengenai wajah anak saksi, masih belum puas terdakwa mengambil pot dilemparkan ke kepala anak saksi sampai terjatuh;
- Bahwa saat dirumah sakit saya melihat anak saksi mengalami Luka robek pada kepala bagian kirinya dan luka lebam pada wajah sebelah kirinya;
- Bahwa setelah kejadian keluarga terdakwa datang kerumah saksi meminta maaf dan saksi memaafkan;
- Bahwa selama sebulan istirahat dirumah tidak bisa melakukan aktifitas, namun sekarang sudah sembuh;
- Bahwa keluarga terdakwa membantu dengan memberi santunan sebesar Rp. 500.000;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Dany Danara Als. Dundun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara terdakwa M. Abdul Azis als. Abeng Bin Abd. Somad ini, terdakwa M. Abdul Azis als.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abeng Bin Abd. Somad ini menganiaya saksi pada hari Minggu, tanggal 29 Juli 2018, sekitar pukul 01.00 WIB di rumah kontrakan teman saksi bernama Novi, di Perum Bumi Tegal Besar dan di Kelurahan Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember;

- Bahwa pada saat dirumah kontrakan Novi, saksi sedang duduk di ruang tamu tiba-tiba terdakwa ini mengayunkan pisau mengenai kepala hingga luka robek, akhirnya dileraikan oleh Sinyo, Novi dan Cindi, dan saya diantar pulang menggunakan sepeda motor Sinyo, namun sampai di Jl. Sentot Prawirodirjo di Daerah Talangsari, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, sepeda motor yang saksi kendari bersama Sinyo ditabrak dari belakang oleh terdakwa dan saksi jatuh, setelah bangun terdakwa langsung memukul berkali-kali mengenai wajah, masih belum puas terdakwa mengambil pot dilemparkan ke kepala, saksi pusing dan terjatuh;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa ini masih menyimpan dendam kepada saksi, karena istri terdakwa yang bernama Dela mantan pacar saksi, dan sebelum kejadian istri terdakwa mengirim WA;
- Bahwa saksi mengalami luka robek pada kepala bagian kiri atas dan luka lebam pada wajah sebelah kiri;
- Bahwa setelah kejadian keluarga terdakwa datang kerumah saksi meminta maaf dan saya memaafkan dan membantu dengan memberi santunan sebesar Rp. 500.000;
- Bahwa selama sebulan istirahat dirumah tidak bisa melakukan aktifitas, namun sekarang sudah sembuh;
- Bahwa pada saat di tempat Novi ada Sinyo, Novi dan Sindi, dan saksi bersama terdakwa ini sempat minum-minuman beralkohol;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Jonet Andre Anugerah Als. Sinyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara terdakwa M. Abdul Azis als. Abeng Bin Abd. Somad ini, terdakwa M. Abdul Azis als. Abeng Bin Abd. Somad ini menganiaya korban pada hari Minggu, tanggal 29 Juli 2018, sekitar pukul 01.00 WIB di rumah kontrakan teman saksi bernama Novi, di Perum Bumi Tegal Besar dan di Kelurahan Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember;
- Bahwa pada saat dirumah kontrakan Novi, korban sedang duduk di ruang tamu tiba-tiba terdakwa ini mengayunkan pisau mengenai kepala hingga

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luka robek, akhirnya dileraikan oleh saksi, Novi dan Cindi, dan korban diantar pulang menggunakan sepeda motor saksi, namun sampai di Jl. Sentot Prawirodirjo di Daerah Talangsari, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, sepeda motor yang korban kendarai bersama saksi ditabrak dari belakang oleh terdakwa dan korban jatuh, setelah bangun terdakwa langsung memukul berkali-kali mengenai wajah, masih belum puas terdakwa mengambil pot dilemparkan ke kepala, korban dan korban terjatuh;

- Bahwa korban mengalami luka robek pada kepala bagian kiri atas dan luka lebam pada wajah sebelah kiri;
- Bahwa pada saat di tempat Novi ada saksi, Novi dan Sindi, dan korban bersama terdakwa ini sempat minum-minuman beralkohol;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Septio Budi Utomo Als Tio Bin Marsui dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara terdakwa M. Abdul Azis als. Abeng Bin Abd. Somad ini, terdakwa M. Abdul Azis als. Abeng Bin Abd. Somad ini menganiaya korban pada hari Minggu, tanggal 29 Juli 2018, sekitar pukul 01.00 WIB di rumah kontrakan teman saksi bernama Novi, di Perum Bumi Tegal Besar dan di Kelurahan Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember;
- Bahwa pada saat dirumah kontrakan Novi, korban sedang duduk di ruang tamu tiba-tiba terdakwa ini mengayunkan pisau mengenai kepala hingga luka robek, akhirnya dileraikan oleh saksi, Novi dan Cindi, Sinyo dan korban diantar pulang menggunakan sepeda motor Sinyo, namun sampai di Jl. Sentot Prawirodirjo di Daerah Talangsari, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, sepeda motor yang korban kendarai bersama Sinyo ditabrak dari belakang oleh terdakwa dan korban jatuh, setelah bangun terdakwa langsung memukul berkali-kali mengenai wajah, masih belum puas terdakwa mengambil pot dilemparkan ke kepala, korban dan korban terjatuh;
- Bahwa korban mengalami luka robek pada kepala bagian kiri atas dan luka lebam pada wajah sebelah kiri;
- Bahwa pada saat di tempat Novi ada saksi, Novi, Sinyo dan Sindi, dan korban bersama terdakwa ini sempat minum-minuman beralkohol;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa M. Abdul Azis als. Abeng Bin Abd. Somad ini menganiaya saksi pada hari Minggu, tanggal 29 Juli 2018, sekitar pukul 01.00 WIB di rumah kontrakan teman saksi bernama Novi, di Perum Bumi Tegal Besar dan di Kelurahan Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember;
- Bahwa pada saat dirumah kontrakan Novi, Korban sedang duduk di ruang tamu tiba-tiba terdakwa ini mengayunkan pisau mengenai kepala hingga luka robek, akhirnya dileraikan oleh Sinyo, Novi dan Cindi, dan korban diantar pulang menggunakan sepeda motor Sinyo, namun sampai di Jl. Sentot Prawirodirjo di Daerah Talangsari, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, sepeda motor yang saksi kendarai bersama Sinyo ditabrak dari belakang oleh terdakwa dan saksi jatuh, setelah bangun terdakwa langsung memukul berkali-kali mengenai wajah, masih belum puas terdakwa mengambil pot dilemparkan ke kepala, korban dan korban terjatuh;
- Bahwa karena istri terdakwa yang bernama Dela mantan pacar korban, dan sebelum kejadian istri terdakwa mengirim WA ke korban;
- Bahwa korban mengalami luka robek pada kepala bagian kiri atas dan luka lebam pada wajah sebelah kiri;
- Bahwa setelah kejadian keluarga terdakwa datang kerumah saksi meminta maaf dan korban memaafkan dan membantu dengan memberi santunan sebesar Rp. 500.000;
- Bahwa pada saat di tempat Novi ada Sinyo, Novi dan Sindi, dan korban bersama terdakwa ini sempat minum-minuman beralkohol;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum No : 474.3/223034/436.7.01/2018 tanggal 29 Juli 2018 atas nama DANI DANARA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. R. VITA, Dokter pada Rumah Sakit Daerah dr..SOEBANDI Jember dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Pasien datang dalam kondisi sadar titik pada pemeriksaan luar kami dapatkan titik dua luka robek dengan tepi tidak rata pada kepala samping kiri ukuran dua centimeter kali satu centimeter sedalam lapisan lemak kulit titik

DIAGNOSA

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka robek pada kepala samping kiri

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ataupun bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) pecahan pot bunga

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa M. Abdul Azis als. Abeng Bin Abd. Somad ini menganiaya saksi pada hari Minggu, tanggal 29 Juli 2018, sekitar pukul 01.00 WIB di rumah kontrakan teman saksi bernama Novi, di Perum Bumi Tegal Besar dan di Kelurahan Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember;
- Bahwa pada saat dirumah kontrakan Novi, Korban sedang duduk di ruang tamu tiba-tiba terdakwa ini mengayunkan pisau mengenai kepala hingga luka robek, akhirnya dileraai oleh Sinyo, Novi dan Cindi, dan korban diantar pulang menggunakan sepeda motor Sinyo, namun sampai di Jl. Sentot Prawirodirjo di Daerah Talangsari, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, sepeda motor yang saksi kendarai bersama Sinyo ditabrak dari belakang oleh terdakwa dan saksi jatuh, setelah bangun terdakwa langsung memukul berkali-kali mengenai wajah, masih belum puas terdakwa mengambil pot dilemparkan ke kepala, korban dan korban terjatuh;
- Bahwa karena istri terdakwa yang bernama Dela mantan pacar korban, dan sebelum kejadian istri terdakwa mengirim WA ke korban;
- Bahwa korban mengalami luka robek pada kepala bagian kiri atas dan luka lebam pada wajah sebelah kiri;
- Bahwa setelah kejadian keluarga terdakwa datang kerumah saksi meminta maaf dan korban memaafkan dan membantu dengan memberi santunan sebesar Rp. 500.000;
- Bahwa selama sebulan istirahat dirumah tidak bisa melakukan aktifitas, namun sekarang sudah sembuh;
- Bahwa pada saat di tempat Novi aAda Sinyo, Novi dan Sindi, dan korban bersama terdakwa ini sempat minum-minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Jmr



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa mengenai unsur barang siapa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata "barangsiapa" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara ini, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Para terdakwa adalah Terdakwa M. Abdul Azis als. Abeng Bin Abd. Somad yang mana setelah diperiksa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga jelaslah bahwa unsur "barangsiapa" ini tertuju kepada Terdakwa M. Abdul Azis als. Abeng Bin Abd. Somad sehingga oleh karenanya unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yaitu;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa M. Abdul Azis als. Abeng Bin Abd. Somad ini menganiaya saksi korban pada hari Minggu, tanggal 29 Juli 2018, sekitar pukul 01.00 WIB di rumah kontrakan teman saksi bernama Novi, di Perum Bumi Tegal Besar dan di Kelurahan Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember;
- Bahwa pada saat dirumah kontrakan Novi, Korban sedang duduk di ruang tamu tiba-tiba terdakwa ini mengayunkan pisau mengenai kepala hingga luka robek, akhirnya dileraikan oleh Sinyo, Novi dan Cindi, dan korban diantar pulang menggunakan sepeda motor Sinyo, namun sampai di Jl. Sentot Prawirodirjo di Daerah Talangsari, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, sepeda motor yang saksi kendarai bersama Sinyo ditabrak dari belakang oleh terdakwa dan saksi jatuh, setelah bangun terdakwa langsung memukul berkali-kali mengenai wajah, masih belum puas terdakwa mengambil pot dilemparkan ke kepala, korban dan korban terjatuh;
- Bahwa karena istri terdakwa yang bernama Dela mantan pacar korban, dan sebelum kejadian istri terdakwa mengirim WA ke korban;
- Bahwa korban mengalami luka robek pada kepala bagian kiri atas dan luka lebam pada wajah sebelah kiri;
- Bahwa setelah kejadian keluarga terdakwa datang kerumah saksi meminta maaf dan korban memaafkan dan membantu dengan memberi santunan sebesar Rp. 500.000;
- Bahwa selama sebulan istirahat dirumah tidak bisa melakukan aktifitas, namun sekarang sudah sembuh;
- Bahwa pada saat di tempat Novi ada Sinyo, Novi dan Sindi, dan korban bersama terdakwa ini sempat minum-minuman beralkohol;

Maka Majelis Hakim berpendapat, akibat pukulan terdakwa kepada saksi korban Danny Danara als Dundun, maka saksi korban Danny Danara als Dundun mengalami luka, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Refertum No : 474.3/223034/436.7.01/2018 tanggal 29 Juli 2018 atas nama DANI DANARA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. R. VITA, Dokter pada Rumah Sakit Daerah dr..SOEBANDI Jember dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pasien datang dalam kondisi sadar titik pada pemeriksaan luar kami dapatkan titik dua luka robek dengan tepi tidak rata pada kepala samping kiri ukuran dua centimeter kali satu centimeter sedalam lapisan lemak kulit titik, DIAGNOSA Luka robek pada kepala samping kiri

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Jmr



Yang dari visum tersebut secara subyektif saksi Danny Danara als Dundun menerangkan bahwa saksi merasa sakit;

Menimbang bahwa terdakwa memukul saksi korban Danny Danara als Dundun dikarenakan terdakwa emosi karena terdakwa curiga saksi korban ada berselingkuh dengan istri terdakwa yang adalah bekas pacar korban, karena sebelumnya istri terdakwa mengirim WA kepada korban, sehingga dengan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa adalah memeng disengaja untuk mengakibatkan luka pada diri saksi korban, sehingga dengan demikian unsur melakukan Penganiayaan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mengakibatkan luka berat;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan luka berat berdasarkan pasal 90 KUHP, yakni sebagai berikut:

"Luka berat berarti:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu pancaindra;
4. Mendapat cacat berat (verminking);
5. menderita sakit lumpuh;
6. terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
7. gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.

Yang berdasarkan fakta hukum diatas, luka yang dialami korban tidak menimbulkan akibat sebagaimana disebutkan dalam pasal 90 KUHP tersebut, sehingga dengan demikian unsur mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal 351 ayat (2) tidak terpenuhi maka dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum dimana terdakwa didakwa melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa mengenai unsur barang siapa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata "barangsiapa" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara ini, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Para terdakwa adalah Terdakwa M. Abdul Azis als. Abeng Bin Abd. Somad yang mana setelah diperiksa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga jelaslah bahwa unsur "barangsiapa" ini tertuju kepada Terdakwa M. Abdul Azis als. Abeng Bin Abd. Somad sehingga oleh karenanya unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yaitu;

- Bahwa terdakwa M. Abdul Azis als. Abeng Bin Abd. Somad ini menganiaya saksi korban pada hari Minggu, tanggal 29 Juli 2018, sekitar pukul 01.00 WIB di rumah kontrakan teman saksi bernama Novi, di Perum Bumi Tegal Besar dan di Kelurahan Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember;
- Bahwa pada saat dirumah kontrakan Novi, Korban sedang duduk di ruang tamu tiba-tiba terdakwa ini mengayunkan pisau mengenai kepala hingga luka robek, akhirnya dileraikan oleh Sinyo, Novi dan Cindi, dan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban diantar pulang menggunakan sepeda motor Sinyo, namun sampai di Jl. Sentot Prawirodirjo di Daerah Talangsari, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, sepeda motor yang saksi kendarai bersama Sinyo ditabrak dari belakang oleh terdakwa dan saksi jatuh, setelah bangun terdakwa langsung memukul berkali-kali mengenai wajah, masih belum puas terdakwa mengambil pot dilemparkan ke kepala, korban dan korban terjatuh;

- Bahwa karena istri terdakwa yang bernama Dela mantan pacar korban, dan sebelum kejadian istri terdakwa mengirim WA ke korban;
- Bahwa korban mengalami luka robek pada kepala bagian kiri atas dan luka lebam pada wajah sebelah kiri;
- Bahwa setelah kejadian keluarga terdakwa datang kerumah saksi meminta maaf dan korban memaafkan dan membantu dengan memberi santunan sebesar Rp. 500.000;
- Bahwa selama sebulan istirahat dirumah tidak bisa melakukan aktifitas, namun sekarang sudah sembuh;
- Bahwa pada saat di tempat Novi aAda Sinyo, Novi dan Sindi, dan korban bersama terdakwa ini sempat minum-minuman beralkohol;

Maka Majelis Hakim berpendapat, akibat pukulan terdakwa kepada saksi korban Danny Danara als Dundun, maka saksi korban Danny Danara als Dundun mengalami luka, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Refertum No : 474.3/223034/436.7.01/2018 tanggal 29 Juli 2018 atas nama DANI DANARA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. R. VITA, Dokter pada Rumah Sakit Daerah dr.SOEBANDI Jember dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pasien datang dalam kondisi sadar titik pada pemeriksaan luar kami dapatkan titik dua luka robek dengan tepi tidak rata pada kepala samping kiri ukuran dua centimeter kali satu centimeter sedalam lapisan lemak kulit titik, DIAGNOSA Luka robek pada kepala samping kiri

Yang dari visum tersebut secara subyektif saksi Danny Danara als Dundun menerangkan bahwa saksi merasa sakit;

Menimbang bahwa terdakwa memukul saksi korban Danny Danara als Dundun dikarenakan terdakwa emosi karena terdakwa curiga saksi korban ada berselingkuh dengan istri terdakwa yang adalah bekas pacar korban, karena sebelumnya istri terdakwa mengirim WA kepada korban, sehingga dengan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa adalah memeng disengaja untuk mengakibatkan luka pada diri saksi

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Jmr



korban, sehingga dengan demikian unsur melakukan Penganiyaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) pecahan pot bunga yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan terdakwa yang main hakim sendiri sehingga mengakibatkan korban luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, merasa bersalah dan sopan di Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa M. Abdul Azis als. Abeng Bin Abd. Somad tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut
3. Menyatakan M. Abdul Azis als. Abeng Bin Abd. Somad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Abdul Azis als. Abeng Bin Abd. Somad dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa 6 (enam) pecahan pot bunga dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebani terdakwa M. Abdul Azis als. Abeng Bin Abd. Somad membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2019 oleh kami, Wahyu Widuri, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H.. MH, Wisnu Widodo, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAHWAR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Ahmad Yusak Suyudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H.. MH

Wahyu Widuri, S.H.,M.Hum

Wisnu Widodo, S.H..

Panitera Pengganti,

SAHWAR, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Jmr